



Media: Merapi

Hari: Sabtu

Tanggal: 29 Februari 2020

Halaman: 2

PERMOHONAN KERINGANAN PBB KOTA YOGYAKARTA

Dibuka Kolektif, Diurus Ketua RT dan RW

UMBULHARJO (MERAPI) - Pemerintah Kota Yogyakarta membuka permohonan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2020 secara kolektif. Permohonan tersebut bisa dilakukan melalui Rukun Tetangga atau Rukun Warga (RT/RW).

"Pengajuan permohonan keringanan PBB bisa dikolektif lewat RT/RW. Jadi ketua RT/RW yang menguruskan permohonan keringanan ke loket PBB di Pemkot Yogya," kata Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi dalam jumpa pers di Balaikota, Jumat (28/2).

Diakukannya mekanisme permohonan keringanan PBB sebelumnya banyak syaratnya. Oleh sebab itu Pemkot Yogyakarta membuat kebijakan permohonan keringanan PBB bisa dikolektif lewat RT/RW. Dia menyatakan ketua RT/ RW nantinya diminta mengisi pernyataan bahwa mereka bertindak sebagai kuasa hukum atas nama warga yang mengurus permohonan keringanan PBB.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pengajuan permohonan keringanan PBB adalah, salinan atau fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tahun 2020, salinan bukti pembayaran PBB tahun 2019, salinan KTP dan salinan surat keputusan yang menyatakan wajib pajak adalah pensiunan, warga miskin dan surat pernyataan tidak mampu membayar. Selain itu surat keputusan jika ada objek pajak bangunan cagar budaya atau warisan budaya.

"Syarat-syarat permohonan keringanan PBB itu bisa dikumpulkan wajib pajak di RT/RW. Selanjutnya ketua RT/ RW yang mengurus ke loket PBB di Pemkot Yogya dan akan kami proses," terang Heroe.

Pihaknya mengingatkan permohonan keringanan PBB itu maksimal di-

Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi memberikan penjelasan terkait dibukanya pengajuan permohonan keringanan PBB secara kolektif.

ajukan 3 bulan sejak SPPT tahun 2020 diterima wajib pajak. Ditargetkan distribusi seluruh SPPT ke wajib pajak sampai 31 Maret sehingga permohonan keringanan PBB paling lambat akhir Juni.

"Kami harap kalau mau mengajukan keringanan PBB segera diurus agar tidak menumpuk di akhir, karena masih ada tahap verifikasi untuk menentukan besaran pemberian keringanan," tambahnya.

Sesuai aturan, persentase keringanan PBB yang diberikan maksimal 75 persen. Pemkot Yogyakarta mencatat, kini sudah ada sekitar 100 wajib pajak yang mengajukan permohonan keringanan PBB.

Secara terpisah Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Nurcahyo Nugroho menilai minimnya sosialisasi yang dilakukan Pemkot Yogya terkait kenaikan pajak PBB juga menjadi salah satu faktor pendorong beredarnya pesan berantai di masyarakat terkait kenaikan PBB hingga 400 persen. Informasi itu yang sangat meresahkan karena banyak masyarakat belum menerima SPPT PBB. Oleh sebab itu Pemkot Yogyakarta diminta meningkatkan sosialisasi kenaikan PBB.

(Tri)-a

Yogyakarta,

Kepala

Instansi

1.
2.
3.
4.
5.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005